



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 21 Desember 2020

Halaman: 2

Kapasitas Gereja Menyesuaikan Jaga Jarak

UMBULHARJO (MERAPI) - Masyarakat yang akan melakukan ibadah dan perayaan Natal di Kota Yogyakarta diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Kapasitas gereja harus menyesuaikan untuk mencegah penularan Covid-19 yang kini cenderung meningkat kasusnya.

"Natal rayakan dengan sebaik-baiknya karena hakikatnya adalah ibadah. Tapi dalam penyelenggaraannya perhatikan penerapan protokol kesehatan," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Minggu (20/12).

Haryadi menyampaikan protokol kesehatan yang harus diterapkan di antaranya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan maka kapasitas gereja dan jumlah jemaat harus diperhatikan.

"Ibadah tentu tidak dilarang. Tapi laksanakan pro-

tokol kesehatan sebaik mungkin, tidak ada orang yang ingin tertular maupun menularkan. Pendeta juga sudah berpesan di media sosial terkait protokol kesehatan," tutur Haryadi selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta.

Menurutnya dalam pelaksanaan ibadah seperti misa harus diperhatikan dan diatur karena setiap gereja memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Pihaknya sudah meminta para camat di wilayah untuk memantau gereja-gereja yang memiliki potensi pengumpulan massa.

"Misa pagi, misa siang dan misa malam. Tolong di jaga betul. Besar kecilnya gereja itu beda-beda. Gereja di Kotabaru seratus orang tidak terasa, tapi seratus orang di gereja lain yang kecil ya jangan. Harus diukur skala per meternya dengan jumlah orang," jelasnya.

Pemkot Yogyakarta telah menerbitkan panduan pe-

nyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah aman Covid-19 di Kota Yogyakarta yang diatur dalam surat edaran walikota Nomor 450/6047/se/2020. Rumah ibadah diizinkan menyelenggarakan kegiatan keagamaan dengan syarat berada di kawasan yang aman dari Covid-19 berdasarkan surat keterangan dari ketua gugus tugas kota/kecamatan/kelurahan sesuai tingkatan rumah ibadah.

Selain itu menerapkan protokol kesehatan seperti pembersihan dan desinfeksi secara berkala, membatasi akses keluar/masuk, menyediakan fasilitas cuci tangan atau cairan pembersih tangan dan mengecek suhu tubuh jemaah. Termasuk menerapkan jarak minimal 1 meter, mengatur jumlah jemaah, mempersingkat pelaksanaan ibadah dan melarang jemaah yang sakit di rumah ibadah. (Tri)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 10 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005